



THR Tak Harus Dibayar Penuh

● Khusus Perusahaan Tak Mampu

YOGYA, TRIBUN - Untuk mengawasi proses pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Yogyakarta akan melakukan pengawasan THR door to door ke setiap perusahaan.

Menurut Kepala Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial, Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Wahyu Widati, untuk mengawasi pemberian THR pihaknya sedang membentuk tim pemantau THR.

"Setelah Surat Edaran Gubernur ada tim akan bergerak ke setiap perusahaan untuk memantau pemberian THR di Yogyakarta," katanya, Selasa (24/7).

Namun demikian, karyawan yang berhak menerima THR tak mendapat jaminan untuk menerima THR secara penuh sesuai dengan haknya. Bagi perusahaan yang tidak mampu atau enggan memberikan THR kepada karyawannya, rupanya punya peluang untuk tak membayarkan THR karyawannya secara penuh.

Mediator Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, sesuai pasal 7 Peraturan Menteri Tenaga

”Upah sebulan maksudnya adalah gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan yang bersifat tetap”

WAHYU WIDATI

Kabid Pengawasan dan Hubungan Industrial
Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta

Kerja Nomor 4 tahun 1994, bagi perusahaan yang tak mampu membayar THR sesuai dengan aturan harus mengajukan permohonan penyimpangan mengenai besarnya jumlah THR kepada Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan lewat Dinsosnakertrans setempat.

"Permohonan penyimpangan bukan berarti perusahaan tidak membayar THR sama sekali. Tetap harus memberikan THR besarnya sesuai kemampuan saat itu," jelasnya.

■ Bersambung ke Hal 11

MINIMAL UPAH SEBULAN

- Karyawan tetap, karyawan kontrak maupun karyawan *outsourcing* berhak mendapatkan THR
- Besaran THR minimal upah sebulan, yaitu gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan yang bersifat tetap
- THR harus dibayarkan maksimal H-7 lebaran

- ✓ Dinsosnakertrans
- ✓ Netral
- ✓ Segera
- ✓ Untuk diketahui

Namun untunglah, sejauh ini di Yogyakarta belum ada satupun perusahaan yang mengajukan permohonan penyimpangan. Untuk itu diasumsikan seluruh karyawan di Yogyakarta akan mendapatkan THR sesuai dengan aturan yang berlaku.

Wahyu Widati menjelaskan, THR ini tak hanya menjadi hak bagi karyawan tetap. Karyawan yang berstatus sebagai *outsourcing* atau karyawan kontrak juga berhak atas THR. Untuk menjamin pembayaran THR ini, dari Dinso-snakertrans akan memberikan

surat pernyataan kesanggupan tiap perusahaan untuk membayarkan THR kepada karyawannya. Di formulir kesanggupan tersebut perusahaan akan memilih kapan memberikan THR.

"Satu minggu atau dua minggu sebelum lebaran. Surat ini sebagai bukti perusahaan sanggup membayar THR," jelasnya.

Ketentuan pembayaran THR, katanya sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No PER.04/MEN/1994 Tentang Tunjangan hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusa-

haan. Menurut Wahyu Widati sesuai ketentuan karyawan yang telah bekerja lebih dari 1 tahun berhak mendapatkan THR minimal satu kali upah sebulan.

"Upah sebulan maksudnya adalah gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan yang bersifat tetap," urainya.

Adapun bagi karyawan yang belum bekerja satu tahun, THR diberikan secara proporsional. Ia pun mencontohkan jika karyawan bekerja 9 bulan THR diberikan dengan perhitungan 9 dibagi 12 dikali upah 1 bulan. Menurut dia karya-

wan boleh mengadukan perusahaan apabila lebih dari H-7 sebelum lebaran belum memberikan THR. Aduan akan ditindaklanjuti dengan menerjunkan mediator hubungan industrial ke perusahaan yang diadukan.

"Kita tegur sekaligus membawa formulir kesanggupan membayar THR yang telah disanggupi sebagai bukti," jelasnya.

Hingga 2012 ini menurut dia di wilayah Yogyakarta tercatat jumlah perusahaan sebanyak 1.200 an. "Besar maupun kecil," katanya. (evn)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005